



# KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT

Jl. Jenderal Sudirman No. 644 Tilpon 613453  
BANDUNG

## SURAT KEPUTUSAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT

Nomor W.i/HK.008/ 709 /19 89 .  
Perihal : Pemberian Piagam Kepada Madrasah Swasta.

### KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT

- Mengingat : 1. Bahwa semakin meningkatnya hasrat masyarakat untuk menyelenggarakan dan meningkatkan mutu pendidikan melalui madrasah, serta perluasan kesempatan dan persiapan wajib belajar untuk pendidikan tingkat dasar, menengah dan atas;  
2. Bahwa dipandang perlu untuk meningkatkan pembinaan bagi peningkatan mutu pendidikan pada Madrasah Swasta;  
3. Bahwa kepada Madrasah Swasta yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan piagam, sebagai salah satu tanda memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran.
- Mengingat : 1. Tap MPR No. II/MPR/1988 tentang GBHN;  
2. Keputusan Menteri Agama R.I No. 18 Tahun 1975, yang disempurnakan Jo. No. 6 Tahun 1979 dan No. 45 Tahun 1981;  
3. Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri P dan K, dan Menteri Dalam Negeri R.I No. 6 Tahun 1975, No. 037/U/1975 dan No. 36 Tahun 1975;  
4. Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I dan Menteri Agama R.I No. 0299/U/1984, No. 54 Tahun 1984;  
5. Keputusan Menteri Agama R.I No. 99, 100, 101 Tahun 1984 dan No. 45 Tahun 1987;  
6. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat No. W.i/KA. 010.1/33/1986 Tahun 1987.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu : Madrasah Tsanawiyah TARBIYATUL ISLAMİYAH Kampung Citamiang Desa Srikamerang Kecamatan Cibatu Kabupaten Garut. diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran serta diberi hak untuk mengikuti Ujian Negara Madrasah Tsanawiyah Negeri.
- Kedua : kepadanya diberikan Piagam, sebagai tanda kewenangan seperti tersebut pada butir di atas, yang merupakan suatu kesatuan dengan Surat Keputusan ini.
- Ketiga : Bila dikemudian hari madrasah tersebut tidak memenuhi lagi ketentuan yang berlaku dalam hal penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran Madrasah Tsanawiyah, Piagam tersebut dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Kelima : Segala sesuatu dapat diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI : B A N D U N G  
PADA TANGGAL : 20 - 11 - 1989 .

KEPALA KANTOR WILAYAH  
KANTOR WILAYAH  
PROPINSI JAWA BARAT  
Drs. H. DJAUHABUDDIN AR.  
MIP. 150 027 841.

SALINAN; Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Agama R.I  
U.p. a. Sekjen Departemen Agama di Jakarta;  
b. Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama di Jakarta;  
c. Inspektur Jenderal Departemen Agama di Jakarta;  
d. Kepala Badan Litbang Departemen Agama di Jakarta;
2. Kepala Bidang Pembinaan Perguruan Agama Islam pada Kanwil Departemen Agama Propinsi Jawa Barat

No. : W.i/PP.005.1/232 / 1989 .

KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA  
PROPINSI JAWA BARAT



PIAGAM  
MADRASAH TSANAWIYAH

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat Nomor : W.i/HK.008/709/ 1989 . tanggal, 20 -November- 1989 . , dengan ini memberikan Piagam Madrasah Tsanawiyah, kepada :

- |                                    |   |                            |
|------------------------------------|---|----------------------------|
| 1. Nama                            | : | MTs. TARBIYATUL ISLAMIYAH  |
| 2. No. Register                    | : | 2/10/17/10/023             |
| 3. Alamat : Jalan/Kamp.            | : | Citamiang                  |
| Kel./Desa                          | : | Sukamerang                 |
| Kecamatan                          | : | Cibatu                     |
| Kab/Kodya                          | : | Garut                      |
| 4. Didirikan pada tanggal          | : | 1950                       |
| 5. Oleh Yayasan/Lembaga/Organisasi | : | Tarbiyatul Islamiyah No 10 |

Kepada Madrasah Tsanawiyah tersebut diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran, serta diperbolehkan untuk mengikuti ujian Negara Madrasah Tsanawiyah Negeri.

Bandung, 20 -November- 1989 .

KEPALA KANTOR WILAYAH,

DRS. H. DJAUHARUDDIN AR.

NIP. 150 027 841

No. : 2/10/17/10/023

DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA



## Piagam Madrasah


Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia, dengan berlandaskan pada Surat keputusan bersama Tiga Menteri (Menteri Agama, Menteri P & K dan Menteri Dalam Negeri) No. : 6 Tahun 1975; No. 037/U/1975; No. 36 Tahun 1975 serta Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1979, dengan ini Kepala Kanwil Departemen Agama Propinsi Jawa Barat memberikan Piagam terdaftar kepada Madrasah :

1. Nama : MDR TSANAWIYAH TARBİYATUL ISLAMİYAH
2. Alamat : Jalan : JL. SUKAMERANG - CIBATU  
Desa : SUKAMERANG.  
Kecamatan : CIBATU  
Kab./Kodya : GARUT  
Propinsi : JAWA BARAT
3. Didirikan pada : TH. 1950
4. Oleh : YAYASAN.

sehingga kepada Madrasah yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dan diperbolehkan untuk mengikuti ujian persamaan Madrasah Negeri.

Bandung, 7 MARET 1981

a/n Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama  
Kepala Bidang Pendidikan Agama Islam  
Propinsi Jawa Barat, *ki*



Drs. H. M. Samsuddin  
NIP. 150008369